

## **PERMENDAG NOMOR 36 TAHUN 2020, 18 HLM, LL KEMENDAG**

### **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG MINYAK GORENG SAWIT WAJIB KEMASAN**

#### **ABSTRAK:**

- bahwa untuk menjamin mutu dan higienitas minyak goreng sawit yang dijual kepada konsumen sebagai bahan pangan kebutuhan dasar masyarakat yang sesuai dengan standar keamanan, mutu, dan gizi pangan, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai minyak goreng sawit dengan kemasan;
- bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 / M-DAG/ PER/ 10/2014 tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/ M-DAG/ PER/ /2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80/M-DAG/ PER/ 10/2014 tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan, tidak lagi sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain :

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang NoPeraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999, mor 7 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/ M-DAG / PER/ 10/2011, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2019, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2019.

- Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:  
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
  - Minyak Goreng Sawit adalah minyak goreng yang menggunakan bahan baku berasal dari kelapa sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
  - MINYAKITA adalah merek dagang untuk Minyak Goreng Sawit yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  - Minyak Goreng Sawit Kemasan Sederhana adalah Minyak Goreng Sawit yang dikemas dengan kemasan lebih ekonomis.
  - Produsen Minyak Goreng yang selanjutnya disebut Produsen adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan pengolahan bahan baku dari kelapa sawit menjadi Minyak Goreng Sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - Pengemas Minyak Goreng yang selanjutnya disebut Pengemas adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan pembelian Minyak Goreng Sawit untuk dikemas dan diperdagangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Kemasan Pangan yang selanjutnya disebut Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
- Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
- Produsen, Pengemas, dan/atau Pelaku Usaha yang memperdagangkan Minyak Goreng Sawit kepada Konsumen wajib memperdagangkan Minyak Goreng Sawit dengan menggunakan Kemasan.
- Kemasan Minyak Goreng Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran paling besar 25 (dua puluh lima) kilogram dalam berbagai bentuk.
- Produsen atau Pengemas bertanggung jawab terhadap mutu dan higienitas Minyak Goreng Sawit dan Kemasan yang diperdagangkan kepada Konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Produsen, Pengemas dan/atau Pelaku Usaha atas pemberlakuan kewajiban Minyak Goreng Sawit dalam Kemasan
- Menteri melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, dan/atau Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing paling lama 14 (empat belas) hari.
- Produsen, Pengemas, dan/atau Pelaku Usaha yang tidak melakukan perbaikan setelah diberikan peringatan tertulis dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau izin operasional/komersial di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Produsen, Pengemas, dan/atau Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan mengenai kewajiban memiliki Surat Persetujuan Penggunaan Merek MINYAKITA dan kewajiban perpanjangan Surat Persetujuan Penggunaan Merek dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penaan sanksi didahului dengan pemberian peringatan tertulis.
- Peringatan tertulis sebagaimana diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing paling lama 14 (empat belas) hari.
- Produsen, Pengemas, dan/atau Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan mengenai kewajiban pencantuman logo, kewajiban pemenuhan ketentuan Kemasan Minyak Goreng Sawit merek MINYAKITA dan kewajiban penyampaian laporan realisasi penyaluran Minyak Goreng Sawit merek MINYAKITA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dikenai sanksi administratif.
- Sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan
  - b. pencabutan Surat Persetujuan Penggunaan Merek MINYAKITA.
- Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing paling lama 14 (empat belas) hari
- Produsen, Pengemas, dan/atau Pelaku Usaha yang tidak melakukan perbaikan setelah diberikan peringatan tertulis dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Surat Persetujuan Penggunaan Merek MINYAKITA.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Minyak Goreng Sawit dalam bentuk curah yang beredar di pasar masih dapat diperdagangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80/ M-DAG/ PER/ 10/ 2014 tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1706) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/ M-DAG/ PER/ 2/ 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80/M-DAG/PER/ 10/2014 tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN :

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2020
- BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 23